



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara :

PEMOHON, NIK. 9206160604790001, tempat dan tanggal lahir di Bima, 6 April 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, RT 003 RW 002, Kelurahan xxxx xxxxxx, Distrik xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: wahid060479@gmail.com Nomor Handphone 081343085587, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Mns. Lhok, 6 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor Handphone 082248269097, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: rikhaseptafaniaudia@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 18 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mw, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/013/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Sorong, Kabupaten Sorong, tertanggal 31 Maret 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Awarepi xxxxxxxx xxxxx Rt 002 RW 004, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan harmonis bersama Termohon hanya selama 1 tahun, karena sejak tahun 2022 selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon memiliki gaya hidup yang tinggi sehingga sering menghabiskan uang dan tidak mau mendengarkan apabila ditegur oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk memberikan keturunan atau anak kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2022, yang menyebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini dan sering berkomunikasi namun tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon berhasil;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Termohon pula telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan identitasnya;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon atau kuasanya melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juli 2024 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk berperkara secara elektronik tertanggal 18 Juli 2024;

Bahwa Hakim telah menjelaskan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon terkait sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya, Hakim menjelaskan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon, atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Termohon menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem *E-Court* tersebut tertanggal 25 Juli

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Termohon telah membuat akun sebagai pengguna lain pada aplikasi e-court;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim telah menjelaskan kewajiban menempuh mediasi dan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa atas penjelasan Hakim, kedua belah pihak telah memahami dan menandatangani surat pernyataan penjelasan mediasi. Kemudian untuk pemilihan Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk memilih Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim yang bernama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi tanggal 25 Juli 2024 dan tanggal 8 Agustus 2024 melalui Mediator yang ditunjuk oleh Hakim tersebut di atas, dan sesuai Laporan Mediator tertanggal 8 Agustus 2024 mediasi berhasil di luar pokok perkara perkara, adapun kesepakatan perdamaian antara Pemohon sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua dan telah menambah penjelasan kesepakatan tersebut dalam persidangan sebagai berikut :

Pasal 1

Apabila terjadi perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa :

1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya kepada Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa pada sidang lanjutan, Termohon tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 8 Agustus 2024 melalui Kantor Pos Cabang Manokwari yang dibacakan dalam persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan, dan Pemohon telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 15 Agustus 2024. Pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan posita permohonan bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Agustus 2024 telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara, dan penambahan petitum agar Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Wahid Nomor 9206160604790031 Tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dicap pos (*nazegeleen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 033/013/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Sorong, Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos (*nazegeleen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan mengakui dan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki gaya hidup yang tinggi dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 yang lalu hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi dengar Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan dalam persidangan Termohon telah menyetujui berperkara secara ecourt, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 15 Agustus 2024 meskipun Termohon sudah tidak hadir lagi di persidangan, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Huruf C angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 RBg;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim atas nama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 8

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 mediasi berhasil di luar pokok perkara cerai, adapun kesepakatan perdamaian diluar pokok perkara antara Pemohon sebagai Pihak Kesatu dan Termohon sebagai Pihak Kedua yakni, pemberian nafkah mut'ah dan nafkah selama masa iddah serta kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon di atas. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon Termohon memiliki gaya hidup yang tinggi sehingga sering menghabiskan uang dan tidak mau mendengarkan apabila ditegur oleh Pemohon dan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk memberikan keturunan atau anak kepada Pemohon, puncaknya pada bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkara khusus maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Sorong Kota Sorong, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu SAKSI 1 dan Irfan bin Agus, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dan telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2021 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon karena Termohon memiliki gaya hidup yang tinggi dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw



3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Allah *Subhaanahu Wa ta'ala* memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah *Subhaanahu Wa ta'ala* memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i dan walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikannya dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, dan sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Kesepakatan Diluar Pokok Perkara

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian diluar posita dan petitum permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator pada tanggal 8 Agustus 2024 yang memohon untuk dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of*

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de *Rechtsvordering*), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hal 78);

Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tanggal 8 Agustus 2024 diluar pokok perkara cerai yaitu pemberian nafkah mut'ah dan nafkah selama masa iddah serta kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan Pemohon dan Termohon di atas, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (ayat 1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat/Pemohon mengubah gugatannya/permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan/permohonan", berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta Mediator tanggal 8 Agustus 2024, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada Pemohon dan Termohon dapat mengabulkan dan sekaligus menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai di luar pokok perkara tertanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:
Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon sepakat sebagai akibat cerai talak ini, disaat pengucapan ikrar talak Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut pada *dictum* angka 3 huruf a dan b;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami Samsudin Djaki, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan dibantu oleh Missah Hamzah

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Samsudin Djaki, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Mw